

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang dapat mendeskripsikan hubungan atau keterkaitan yang terjadi antara individu atau sekelompok orang (*principal*) sebagai pemilik sumber daya ekonomi yang mendelegasikan wewenang kepada manajemen perusahaan (*agent*) dalam pengambilan keputusan.<sup>1</sup> *Principal* yaitu individu ataupun sekelompok orang yang merupakan pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada *agent*.<sup>2</sup> *Principal* memberikan amanah kewenangan kepada *agent* sehingga perlu adanya pertanggungjawaban dari *agent*.

*Agent* (manajemen) pada perusahaan diberikan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan. Manajemen dalam pengelolaan perusahaan tentunya mempunyai informasi perusahaan yang lebih banyak baik dari sisi internal perusahaan, lingkungan kerja, dan sisi perusahaan secara menyeluruh. Sementara itu, *principal* tidak mempunyai cukup informasi terkait dengan kinerja *agent* dalam mengelola perusahaan.<sup>3</sup> Hal inilah yang menjadi akibat terjadinya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) yang terjadi antara *principal* dan *agent*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (October 1976): 305–360, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

<sup>2</sup> Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, Eny Suprpti, and Eris Tri Kurniawati, "Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 3 (2019): 375.

<sup>3</sup> Pramesthi, Suprpti, and Kurniawati, "Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven."

<sup>4</sup> Asthari Oliviana and Dul Muid, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)," *Diponegoro Journal of*

Ketidakseimbangan informasi ini didukung adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Perbedaan kepentingan yang dimaksud yakni manajemen sebagai *agent* memiliki kepentingan dalam mendapatkan insentif secara optimal melalui laba perusahaan yang tinggi.<sup>5</sup> Manajemen perusahaan melakukan beberapa hal salah satunya meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara melakukan upaya penghindaran pajak. *Principal* cenderung berharap perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak dinilai dapat berpotensi terjadinya permasalahan hukum apabila gagal bahkan perusahaan akan mendapatkan sanksi denda. Selain itu berdampak pada citra perusahaan menjadi buruk yang akan mempengaruhi harga saham.

## 2. Pajak

### a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>6</sup>

### b. Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan suatu usaha *tax manager* untuk mengelola perpajakan suatu perusahaan atau organisasi secara efisien, baik serta memberikan

---

*Accounting* 8, no. 3 (2019): 2337–3806, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

<sup>5</sup> Utami and Syafiqurrahman, “Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.

kontribusi secara penuh bagi perusahaan.<sup>7</sup> Manajemen pajak dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan agar tidak menyimpang aturan perpajakan. Manajemen pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya : 1) *tax planning*, 2) *tax implementation*, 3) *tax control*.<sup>8</sup>

#### c. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax planning* dilakukan oleh wajib pajak umumnya bertujuan untuk meminimalkan utang pajak perusahaan namun masih didalam lingkup hukum perpajakan.<sup>9</sup> Perencanaan pajak dapat dilakukan secara aman tanpa adanya pelanggaran aturan perpajakan berdasarkan prinsip berikut :<sup>10</sup>

1. Informasi terkait dengan ketentuan perpajakan dalam perundang-undangan wajib diketahui dan dikuasai oleh wajib pajak agar dapat menentukan tindakan apa yang diperbolehkan maupun dilarang oleh aturan perpajakan.
2. *Tax planning* dilakukan secara legal. Hal inilah yang menjadi pembeda antara *tax avoidance* (penghindaran pajak) tanpa melanggar hukum dan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang memiliki sifat illegal.
3. Teknik dan strategi dalam perencanaan pajak perlu dilakukan secara tepat sehingga dapat dikatakan sesuai dengan tujuan tanpa adanya kerugian lainnya. Perencanaan pajak perlu diperhitungkan antara *benefit* dan *cost* secara detail.

---

<sup>7</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

<sup>8</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

<sup>9</sup> Nuralifmida Ayu Annisa and Lulus Kurniasih, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8, no. 2 (2012): 95–189.

<sup>10</sup> Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer (Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), [http://books.google.co.id/books?id=qF2U176m90sC&dq=intitle:pajak+hotel&hl=&source=gbs\\_api](http://books.google.co.id/books?id=qF2U176m90sC&dq=intitle:pajak+hotel&hl=&source=gbs_api).

### 3. *Tax Avoidance*

Perusahaan menilai pajak sebagai pengurang laba yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan beberapa cara dalam menekan hutang pajak perusahaan. Upaya perusahaan dalam menekan hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Berdasarkan tingkat kepatuhannya, perencanaan pajak diklasifikasikan menjadi dua yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak tentu tidak sama dengan penggelapan pajak karena tentunya penghindaran pajak masih berada pada koridor hukum. Penghindaran pajak biasanya hanya memanfaatkan beberapa celah dalam kelemahan aturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penggelapan pajak yakni melakukan upaya menyelundupkan pajak dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tentunya lebih banyak memilih menggunakan cara *tax avoidance* agar tetap aman dari sanksi hukum.<sup>11</sup>

Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai proses memanipulasi transaksi yang oleh wajib pajak yang bertujuan menekan nilai hutang pajak perusahaan dengan tetap patuh pada aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak pada praktiknya dilakukan sengaja oleh perusahaan dalam upaya menekan hutang pajak perusahaan. Perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dengan melaporkan hanya sebagian kecil pendapatannya sehingga dasar pengenaan pajak menjadi lebih rendah. Hal ini tentu berdampak pada hutang pajak perusahaan menjadi lebih kecil.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nanditama and Ardiyanto, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)."

<sup>12</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, ed. M Masykur, 6th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Hanlon dan Heitzman membagi beberapa pengukuran *tax avoidance* menjadi dua belas cara diantaranya yaitu.<sup>13</sup>

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Tax Avoidance**

Metode Pengukuran	Cara Pengukuran	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$	Rasio antara total beban pajak penghasilan per pendapatan sebelum pajak
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Total Pajak Kini}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$	Rasio antara beban pajak kini per pendapatan sebelum pajak
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio antara pembayaran pajak per laba sebelum pajak
<i>Long-run cash ETR</i>	$\sum \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Total pajak yang dibayarkan selama <i>n</i> tahun per total laba sebelum pajak selama <i>n</i> tahun
<i>ETR Differential</i>	ETR – GAAP ETR	Selisih antara ETR dan GAAP ETR

<sup>13</sup> Michelle Hanlon and Shane Heitzman, "A Review of Tax Research," *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2–3 (December 2010): 127–178, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165410110000340>.

<i>Discretionary Book Tax Differences (DTAX)</i>	Istilah kesalahan dari regresi $\text{ETR Diferensial} \times \text{Penghasilan Sebelum Pajak} = a + b \times \text{Control} + e$	Bagian yang tidak dapat dijelaskan pada diferensial ETR
<i>Total BTD</i>	Penghasilan Sebelum Pajak – Total Aset	Selisih antara Penghasilan Sebelum Pajak dan Total Aset
<i>Temporary BTB</i>	Beban Pajak Tangguhan/ Total Aset	Rasio antara Beban Pajak Tangguhan Dan Total Aset
<i>Abnormal total BTB</i>	Residu dari $\text{BTB}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	Ukuran yang tidak dapat dijelaskan dari total BTB
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	Manfaat pajak yang tidak diakui
<i>Tax Shelter</i>	Indikator variabel perusahaan dalam penghindaran pajak	Identifikasi perusahaan melalui pengungkapan perusahaan, pers atau data rahasia IRS
<i>Marginal tax rate</i>	Simulasi tarif pajak marginal	Tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya.

#### 4. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* (harga transfer) merupakan harga yang telah disepakati oleh dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak berelasi.<sup>14</sup> *Transfer pricing* dilakukan dengan merubah harga awal menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah.<sup>15</sup> Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, PKKU atau *arm's lenght principle* memaparkan terkait dengan diskriminasi harga pada transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ataupun tidak pada prinsipnya tidak diperbolehkan.<sup>16</sup>

*Transfer pricing* dilakukan oleh antar divisi dalam satu perusahaan (*transfer pricing intra-company*) maupun antara dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam lingkup satu negara ataupun antar negara.<sup>17</sup> *Transfer pricing* yang dilakukan dinegara berbeda biasanya melihat dari sisi tarif pajak negara yang relatif lebih rendah. Hal inilah yang menjadi pemicu dilakukannya *transfer pricing* oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha menghindari tarif pajak negara yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Indikator pengukuran *transfer pricing* diprosikan dengan menggunakan dua cara yakni variabel *dummy* dan menggunakan rumus. Variabel *dummy* dapat digunakan

---

<sup>14</sup> OECD Committee on Fiscal Affairs. 1979. *Transfer Pricing and Multinational Enterprises*. Paris: OECD.

<sup>15</sup> Makenta Evan, David P. E Saerang, and Victorina Z Tirayoh, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 2666–2675.

<sup>16</sup> Bella Yohana, Dewi Darmastuti, and Shinta Widyastuti, "Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing Dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisariss Independen," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 6, no. 1 (2022): 112–129.

<sup>17</sup> Thesa Refgia, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 543–555.

<sup>18</sup> Refgia, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing."

pada *transfer pricing* seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Herianti & Chairina yakni :<sup>19</sup>

Nilai 0 : Apabila perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian atau penjualan kepada pihak relasi yang memiliki hubungan istimewa.

Nilai 1 : Apabila perusahaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan kepada pihak relasi yang memiliki hubungan istimewa.

Indikator pengukuran *transfer pricing* juga dapat diprosikan menggunakan rumus seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ilham dkk<sup>20</sup> dan Panjulusman dkk<sup>21</sup> yakni:

$$TP = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

## 5. Koneksi politik

Koneksi politik dalam perusahaan dapat didefinisikan hubungan perusahaan dengan pihak berelasi dalam lingkup politik.<sup>22</sup> Perusahaan milik pemerintah juga termasuk perusahaan yang memiliki koneksi yaitu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>23</sup> Perusahaan dapat dikatakan mempunyai koneksi politik apabila pemegang saham dalam perusahaan tersebut

---

<sup>19</sup> Eva Herianti and Septi Wulandari Chairina, "Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness?," *KnE Social Sciences* 2019 (2019): 357–376.

<sup>20</sup> Napitupulu, Situngkir, and Arfanni, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

<sup>21</sup> Panjulusman, Nugraha, and Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak."

<sup>22</sup> Bayu Agung Pranoto, Dan Ari, and Kuncoro Widagdo, "Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness," *Paper presented at the Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, no. 2012 (2016): 472–486.

<sup>23</sup> Pranoto, Ari, and Widagdo, "Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness."



memiliki hubungan dengan pemerintahan atau politik sebesar kurang lebih sepuluh persen.<sup>24</sup>

Koneksi politik pada perusahaan tidak terlepas dari sisi positif dan negatif. Dampak positif dari perusahaan yang memiliki koneksi politik yakni pihak pimpinan, direksi, dan dewan komisaris akan ikut diawasi oleh pemerintah. Perusahaan juga dapat mendapatkan informasi yang lebih awal dan konkrit terkait dengan adanya perubahan aturan perpajakan. Adanya koneksi politik pada suatu perusahaan, berdampak pada perusahaan akan diperhatikan oleh pemerintah diantaranya perusahaan mungkin akan diberikan penghargaan ketika taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal-hal seperti ini dianggap dapat mengurangi praktik perusahaan dalam menghindari pajak.<sup>25</sup>

Dampak negatif dari adanya koneksi politik yakni perusahaan mendapatkan keistimewaan perlakuan diantaranya kredit yang terbilang lebih mudah dan pemeriksaan pajak yang minim. Hal ini menjadi dasar perusahaan secara agresif merencanakan pajak agar pajak terutang menjadi lebih rendah.<sup>26</sup> Perusahaan yang pihaknya terdapat hubungan dengan politik terbukti lebih banyak melakukan penghindaran pajak apabila diperbandingkan pada perusahaan tanpa adanya koneksi politik.<sup>27</sup>

Pengukuran koneksi politik dapat diukur dengan variabel *dummy* dan menggunakan rumus. Menurut Sudibyo & Jianfu koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel *dummy* dengan beberapa kriteria yakni: (a) Direktur dan/ atau komisaris termasuk sebagai anggota partai politik, militer dan pemerintahan. (b)

---

<sup>24</sup> Mara Faccio, "Politically Connected Firms," *American Economic Review* 96, no. 1 (February 1, 2006): 369–386, <https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/000282806776157704>.

<sup>25</sup> Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, "Koneksi Politik Dan Agresivitas Pajak: Fenomena Di Indonesia," *Akuntabilitas* 10, no. 1 (October 19, 2017), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/5833>.

<sup>26</sup> Stella Butje and Elisa Tjondro, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *Tax & Accounting Review* 4, no. 1 (2014): 1–9.

<sup>27</sup> Butje and Tjondro, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance."

Direktur dan/ atau komisaris mantan pejabat pemerintah, partai politik dan militer. (c) Investor yang memiliki saham di atas 10% juga termasuk anggota partai politik, militer maupun pemerintahan.<sup>28</sup> Hal ini digunakan sebagai dasar pengukuran beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Dudi dkk<sup>29</sup>, Alvin dan Estralita<sup>30</sup>, I Made dan Putu Agus<sup>31</sup>. Variabel *dummy* pada koneksi politik dengan keterangan sebagai berikut :

Skor 0 : Tidak ada hubungan perusahaan dengan pemerintah, partai politik, dan militer

Skor 1 : Terdapat hubungan perusahaan dengan pemerintah, partai politik, dan militer

Pengukuran koneksi politik juga dapat diproksikan dengan kepemilikan saham pemerintah seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Karina<sup>32</sup>. Kepemilikan saham pemerintah diukur dengan rasio antara total saham yang dimiliki oleh pemerintah terhadap total seluruh saham yang beredar pada perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Saham Pemerintah} = \frac{\text{Total Saham Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

## 6. *Capital Intensity*

Perusahaan akan menginvestasikan sejumlah modalnya untuk biaya dalam rangka kegiatan operasional dan pendanaan aktiva dengan tujuan memperoleh laba.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Yudha Aryo Sudibyo and Sun Jianfu, "Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: An Evidence from Indonesia," *Corporate Ownership and Control* 13, no. 3continued2 (2016): 279–283.

<sup>29</sup> Dudi Pratomo, Kurnia Kurnia, and Annisa Justica Maulani, "Pengaruh Non-Financial Distress, Koneksi Politik, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Aktual* 8, no. 2 (2021): 107–114.

<sup>30</sup> Estralita Trisnawati, "Pengaruh Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Industri Barang Konsumsi."

<sup>31</sup> Dharma and Ardiana, "Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance."

<sup>32</sup> Karina Hifnalisa, "Pengaruh Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 577–608.

<sup>33</sup> Donny Indradi, "Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak ( Studi Empiris PerusahaanManufaktur Sub Sektor Industri

Konsep dari *capital intensity* (intensitas modal) yakni perusahaan cenderung menginvestasikan dananya menjadi investasi aset tetap. Hal ini termasuk sebagai salah satu penghindaran pajak dimana perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap.<sup>34</sup> Semakin besar beban penyusutan maka berbanding terbalik dengan laba kena pajak yang semakin berkurang. Berkurangnya laba kena pajak tentu berdampak pada berkurangnya pajak terutang perusahaan.<sup>35</sup>

*Capital intensity* biasanya berupa aset tetap diantaranya tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.<sup>36</sup> *Capital Intensity* dilihat dari *agency theory* bahwa pihak manajemen perusahaan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak dalam *capital intensity* tentu memanfaatkan adanya biaya penyusutan yang dapat menjadi pengurang dari beban pajak.<sup>37</sup>

Pengukuran *capital intensity* dapat dilakukan dengan perbandingan antara total aset tetap dengan total aset. Penelitian terdahulu juga menggunakan rumus ini dalam mengukur *capital intensity* perusahaan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Karina<sup>38</sup>, Java dan

---

Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016.),” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1, no. 1 (2018): 147.

<sup>34</sup> Muhammad Daffa Wardhana, Dianwicaksih Arieftiara, and Andy Setiawan, “Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance,” *Equity* 24, no. 2 (2021): 157.

<sup>35</sup> Anissah Naim Fatimah, Siti Nurlaela, and Purnama Siddi, “Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2021): 107–118.

<sup>36</sup> Siregar, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI.”

<sup>37</sup> Kadek Ayu Windaswari and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, “Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi* 23 (2018): 1980.

<sup>38</sup> Hifnalisa, “Pengaruh Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.”

Sofyan<sup>39</sup>, Karima dan Dul<sup>40</sup> serta penelitian Nyoman dan Naniek<sup>41</sup>. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian yang dilakukan oleh Daffa dkk<sup>42</sup> menggunakan pengukuran *capital intensity* dengan rasio total aset tetap bersih terhadap penjualan dengan rumus:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Net Fixed Asset}}{\text{Sales}}$$

## 7. Good Corporate Governance (GCG)

Menurut *Forum For Good Corporate Governance (FGCI) Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan tata kelola perusahaan dilihat dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Sisi internal perusahaan diantaranya manajemen, karyawan, pihak direksi, komisaris, pemegang saham dan lainnya dalam lingkup internal. Pihak eksternal yang dimaksud yakni pemerintah, kreditur, akuntan publik, pihak ketiga dan sisi eksternal lainnya.<sup>43</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* dianggap dapat mengurangi bahkan mencegah praktik penghindaran pajak dikarenakan dalam laporan keuangan terdapat prinsip yang harus dipenuhi oleh perusahaan yakni prinsip

---

<sup>39</sup> Nibras and Hadinata, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance."

<sup>40</sup> Safitri and Muid, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)."

<sup>41</sup> Nyoman Budhi Setya Dharma and Naniek Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 1 (2017): 529–556.

<sup>42</sup> Wardhana, Arieftiara, and Setiawan, "Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance."

<sup>43</sup> Utami and Syafiqurrahman, "Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance."

transparansi. Manajemen perusahaan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga informasi yang disampaikan kepada pemegang saham tidak sepenuhnya dibuka secara transparan. Hal ini dapat diminimalkan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik.<sup>44</sup>

Prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* yang meliputi lima prinsip yakni *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Indikator dalam mengukur GCG adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan saham yang kepemilikannya dimiliki oleh institusi terkait. Kepemilikan institusional tentunya mempunyai beberapa kelebihan yakni dapat menganalisis informasi secara profesional sehingga berdampak pada keandalan informasi yang dapat diuji, mempunyai motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas perusahaan sehingga dapat mencegah perilaku *optimistic* dari para manajer perusahaan.<sup>46</sup> Besar kecilnya kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase yang menggunakan rasio :

$$\text{Kepemilikan Insitusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham yang dimiliki}}$$

---

<sup>44</sup> Utami and Syafiqurrahman, “Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>45</sup> Jefri and Yaumil Khoiriyah, “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia,” *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* 13, no. 2 (2019): 141–154.

<sup>46</sup> Syeldila Sandy and Niki Lukviarman, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur,” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 85–98.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial yakni kepemilikan saham oleh manajemen. Manajemen tentunya secara aktif turut pada saat pengambilan keputusan pada perusahaan diantaranya komisaris dan direksi. Ngadiman dan Puspitasari menyebutkan kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan rasio:<sup>47</sup>

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

c. Komisaris Independen

Komisaris Independen yakni seseorang yang tidak mempunyai jaringan dengan direksi atau komisaris, pemegang saham pengendali, dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komisaris independen merupakan anggota luar direksi sehingga dinilai dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen secara efektif. Pengukuran komisaris independen dengan persentase jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris.<sup>48</sup>

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

d. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang independen dan profesional yang memiliki tugas untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Komite audit diukur dengan menggunakan variable *dummy*. Apabila perusahaan

---

<sup>47</sup> Ngadiman and Christiany Puspitasari, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012," *Jurnal Akuntansi* 18, no. 3 (2017): 408–421.

<sup>48</sup> Sandy and Lukviarman, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur."

mempunyai komite audit minimal 3 akan diberikan kode 1 sedangkan apabila perusahaan memiliki komite audit < 3 akan diberi kode 0.<sup>49</sup>

e. Kualitas Audit

Kualitas audit yakni segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan *fraud* dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Kualitas audit eksternal dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP The Big Four (Deloitte, PwC, EY, dan KPMG) atau tidak. Variabel *dummy* dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit yakni angka 1 untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP Big Four, angka 0 untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non The Big Four.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan sehingga dapat dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Kerangka Isi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eva Fauziah Ahmad <sup>51</sup>	1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Independen :	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa <i>Retun On Assets, leverage, ukuran perusahaan</i>

<sup>49</sup> Sandy and Lukviarman, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur."

<sup>50</sup> Sandy and Lukviarman, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur."

<sup>51</sup> Eva Fauziah Ahmad, "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)," *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2020): 12–27.

		<p><i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik</i></p> <p>3. Tax Avoidance diukur dengan CETR (<i>Cash Effective Tax Ratio</i>)</p> <p>4. Objek Penelitian : Sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa efek indonesia periode tahun 2013-2017</p> <p>5. Metode Analisis Data : analisis deskriptif dan analisis verifikatif Analisis regresi berganda</p>	<p>dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
2.	Yoseph dkk <sup>52</sup>	<p>1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. Variabel</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas</p>

<sup>52</sup> Yoseph Togu Marsahala, Dianwicaksih Arieftiara, and Noegrahini Lastiningsih, "Commissioner's Competency Effect of Profitability, Capital Intensity, and Tax Avoidance," *Journal of Contemporary Accounting 2*, no. 3 (2020): 129–140.



		<p>Independen : Profitabilitas dan Intensitas modal</p> <p>3. Tax Avoidance diukur dengan <i>Book Tax Differences</i> (BTD)</p> <p>4. Objek Penelitian : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa periode 2016-2017</p> <p>5. Metode Analisis Data : Metode analisis regresi data panel</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
3.	Dudi dan Hervita <sup>53</sup>	<p>1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> dan Karakter Eksekutif</p> <p>3. Tax Avoidance diukur dengan <i>Book Tax Differences</i> (BTD) dihitung</p>	<p>Hasil dari penelitian ini ditunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan karakter eksekutif secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i> yang dikontrol dengan profitabilitas dan <i>leverage</i>.</p>

<sup>53</sup> Pratomo and Triswidyaria, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance."

		<p>berdasarkan laba yang diperoleh sebelum pajak yang dikurangkan dari laba kena pajak lalu dibagi jumlah keseluruhan aset</p> <p>4. Objek Penelitian : Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018</p> <p>5. Metode Analisis Data : statistik deskriptive dan analisis regresi data panel, uji asumsi klasik</p>	
4.	Bayu dan Setu <sup>54</sup>	<p>1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. Variabel Independen : Konservatisme dan <i>transfer pricing</i></p> <p>3. <i>Tax Avoidance</i> diukur dengan <i>Book Tax</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa variabel konservatisme dan <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>

<sup>54</sup> Pamungkas and Setyawan, "Conservatism and Transfer Pricing on Tax Avoidance: Tax Shelter Approach."

		<p><i>Differences (BTD)</i></p> <p>4. Objek Penelitian : Perusahaan sektor jasa non keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018</p> <p>5. Metode Analisis Data : estimasi data panel dengan uji statistik versi 15</p>	
5.	Melinia dan Fadlil <sup>55</sup>	<p>1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. Variabel Independen : <i>Political Connections</i> dan <i>Thin Capitalization</i></p> <p>3. Tax Avoidance diukur dengan CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>) dengan rumus : Pembayaran Pajak/Laba Sebelum Pajak</p> <p>4. Objek Penelitian :</p>	<p>Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>thin capitalization</i> memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.</p>

<sup>55</sup> Istiqfarosita and Abdani, "EnglishPolitical Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic."

		<p>perusahaan yang terdaftar dalam IDX 80 tahun 2020</p> <p>5. Metode Analisis Data : Analisis linear berganda SPSS</p>	
6.	Karina Hifnalisa <sup>56</sup>	<p>1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. Variabel Independen : <i>Capital Intensity</i> dan Koneksi Politik</p> <p>3. <i>Tax Avoidance</i> diukur dengan CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>) dengan rumus :                      Pembayaran Pajak/Laba Sebelum Pajak</p> <p>4. Objek Penelitian : Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018</p> <p>5. Metode Analisis Data : Statistik Deskriptif dan Regresi Linear</p>	<p>Hasil penelitian menghasilkan <i>capital intensity</i> dan koneksi politik secara signifikan berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>.</p>

<sup>56</sup> Hifnalisa, “Pengaruh Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.”

		Sederhana dengan program IBM SPSS Statistic 20	
7.	Mar'atul dan Fajar <sup>57</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i></li> <li>2. Variabel Independen : <i>Good corporate governance</i></li> <li>3. <i>Tax Avoidance</i> diukur dengan CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>)</li> <li>4. Objek Penelitian : Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020</li> <li>5. Metode Analisis Data : Analisis linear regresi berganda</li> </ol>	<p>Hasil penelitian menunjukkann bahwa <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ditunjukkan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
8.	Dewi dan Julianti <sup>58</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel dependen : Penghindaran pajak</li> </ol>	<p>Hasil penelitian menunjukkann bahwa ukuran perusahaan tidak</p>

<sup>57</sup> Sholikhah and Nurdin, "The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : Empirical Study on Trade , Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2014 – 2020." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 2 (2022): 203-213

<sup>58</sup> Sholikhah and Nurdin, "The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : Empirical Study on Trade , Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2014 – 2020." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 2 (2022): 203-213

		<p>2. Variabel Independen : Ukuran Perusahaan</p> <p>3. Variabel Moderasi : <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>4. Tax Avoidance diukur dengan CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>)</p> <p>5. Objek Penelitian : Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020</p> <p>6. Metode Analisis Data : Analisis linear regresi berganda</p>	<p>berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan <i>corporate governance</i> dapat memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak</p>
--	--	---	---

Penelitian terdahulu terlihat masih adanya perbedaan hasil penelitian sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian terdahulu memiliki hasil yang tidak konsisten. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti melakukan penelitian dengan harapan mendapatkan hasil yang efektif. Perbedaan penelitian dari segi variabel antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam pemilihan variabel independen diantaranya *transfer pricing*, *koneksi politik* dan *capital intensity*. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni *tax avoidance*. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel moderasi dengan tujuan dapat memperoleh hasil penelitian yang kuat. Variabel moderasi diharapkan mampu untuk memperlemah variabel independen. Variabel moderasi

pada penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance*.

Tata kelola perusahaan yang baik dinilai mampu untuk memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Adanya *good corporate governance* diharapkan dapat menjembatani konflik keagenan yang biasanya terjadi dalam kepemilikan perusahaan diantaranya pihak *agent* dengan *principal*. Hal ini tentu menjadi salah satu pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, dimana penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi *good corporate governance* sehingga hasil yang diperoleh terdapat perbedaan hasil antara satu penelitian dengan penelitian yang lain.

### C. Kerangka Berpikir


Penghindaran pajak tentunya dilakukan oleh perusahaan guna menekan beban pajak perusahaan yang tinggi. Praktik penghindaran pajak tentu memiliki resiko dan berpotensi merugikan negara diantaranya penerimaan negara menjadi lebih rendah. Perusahaan merasa bahwa praktik penghindaran pajak diperbolehkan karena masih didalam lingkup aturan perpajakan meskipun dirasa kurang etis dilakukan.

*Agency theory* memaparkan bahwa manajer perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laba yang tinggi. Pajak yang dibebankan dalam perusahaan dipandang sebagai pengurang dari biaya yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan hutang pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak menggunakan skema *transfer pricing*, koneksi politik dan *capital intensity*.

Perusahaan dalam upaya mengendalikan praktik penghindaran pajak, perlu memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan asas pada *Good Corporate Governance* yakni adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta keadilan. *Good Corporate Governance* memiliki beberapa indikator yang dapat diproksikan diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisar independen, komite audit dan kualitas audit.

Berdasarkan adanya beberapa penjelasan tersebut, peneliti menyusun kerangka berpikir, seperti gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber : Data diolah penulis

**Keterangan :**

Garis → = Komponen Pembentuk

Garis -> = Komponen Memperlemah

**D. Hipotesis**

**1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

*Transfer pricing* (harga transfer) merupakan suatu mekanisme dalam menetapkan harga transaksi yang tergolong tidak wajar antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud yakni hubungan antar perusahaan induk dan cabang, antar divisi perusahaan, anak perusahaan baik regional maupun antar negara. Hal tersebut tentunya dilakukan perusahaan



dengan tujuan menekan hutang pajak perusahaan.<sup>59</sup> Berbeda kepentingan dengan *principal* dimana tidak menginginkan adanya *tax avoidance* yang terlalu berlebihan karena dapat berpotensi terjadinya permasalahan hukum apabila gagal bahkan perusahaan akan mendapatkan sanksi denda. Selain itu berdampak pada citra perusahaan menjadi buruk yang akan mempengaruhi harga saham.

Teori keagenan memaparkan adanya hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Perusahaan tentu akan mengoptimalkan laba yang diperolehnya demi kesejahteraan perusahaan. *Transfer pricing* oleh perusahaan dilakukan dengan pihak mempunyai hubungan istimewa dimana menggunakan harga dibawah harga pasar. Perusahaan yang tingkat *transfer pricing* tergolong tinggi dapat dikatakan praktik penghindaran pajaknya juga berbanding lurus.<sup>60</sup>

Penelitian terkait dengan hubungan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak di Indonesia telah banyak dilakukan. Dudi Pratomo dan Hervita Triswidyaria menunjukkan hasil penelitian bahwa *transfer pricing* secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik *tax avoidance*.<sup>61</sup> Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu dengan hasil penelitian secara parsial *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.<sup>62</sup> Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Bella Yohana dkk memperoleh hasil penelitian bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bayu Pamungkas dan Setu

---

<sup>59</sup> Pratama and Larasati, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>60</sup> Alya Dinda Nurrahmi and Sri Rahayu, “Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)* 5, no. 2 (2020): 48–57.

<sup>61</sup> Pratomo and Triswidyaria, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>62</sup> Nurrahmi and Rahayu, “Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.”

Setyawan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>63</sup> Penelitian Ilham Hidayah Napitulu dan Anggiat Situngkir juga memperoleh hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.<sup>64</sup> Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis yang dapat disusun yakni :

**H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance***

## 2. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

*Political connection* (koneksi politik) merupakan suatu hal umum yang terjadi pada perusahaan – perusahaan terutama di negara Indonesia. Perusahaan yang mempunyai hubungan politik tentunya akan mendapatkan *privilege* diantaranya pinjaman modal dapat dengan mudah diperoleh serta pemeriksaan pajak yang dapat tergolong lebih rendah daripada perusahaan lain. Otoritas perpajakan menganggap bahwa pemerintah secara langsung mengawasi perusahaan dimana pengelolaannya dianggap lebih baik dan meminimalisir perusahaan dalam upaya penghindaran pajak.<sup>65</sup>

Berdasarkan teori keagenan, terjadi perbedaan kepentingan antara *principal* dan manajemen. Manajemen berupaya memanfaatkan adanya koneksi politik dengan menekan laba perusahaan. Pengawasan yang minim menjadi celah perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. *Principal* yang mempunyai hubungan politik justru tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena berpotensi terjadi permasalahan hukum.

Penelitian banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Melinia Istiqfariosita dan Fadlil Abdani yang mengemukakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh

---

<sup>63</sup> Pamungkas and Setyawan, “Conservatism and Transfer Pricing on Tax Avoidance: Tax Shelter Approach.”

<sup>64</sup> Napitupulu, Situngkir, and Arfanni, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>65</sup> Sahrir, Syamsuddin, and Sultan, “Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.”

signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>66</sup> Penelitian yang sama dilakukan oleh Dudi Pratomo dkk dengan hasil penelitian koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karina Hifnalisa juga meneliti pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan hasil bahwa koneksi politik secara signifikan berpengaruh pada *tax avoidance*.<sup>67</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Fauzia Ahmad menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.<sup>68</sup> Hal sama dilakukan oleh peneliti I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana yang menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.<sup>69</sup> Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis yang dapat disusun yakni :

**H2 : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance**

### 3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

*Capital intensity* (intensitas modal) merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan dananya menjadi aset tetap. Perusahaan yang menginvestasikan dananya menjadi aset tetap dinilai berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak. Aset tetap tentunya memiliki biaya penyusutan dimana nantinya dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Teori keagenan pada *capital intensity* yakni *agent* memiliki kewenangan menentukan kebijakan dalam berinvestasi yang dapat memberikan kontribusi keuntungan lebih pada perusahaan dimana

---

<sup>66</sup> Istiqfarosita and Abdani, “English Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic.”

<sup>67</sup> Hifnalisa, “Pengaruh Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>68</sup> Eva Fauziah Ahmad, “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017).”

<sup>69</sup> Dharma and Ardiana, “Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.”

nantinya investasi tersebut dapat dinilai oleh *stakeholder* maupun *shareholder*.<sup>70</sup>

Penelitian terkait dengan *capital intensity* pernah dilakukan oleh Andhari Sukartha dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh yang positif terhadap praktik *tax avoidance*.<sup>71</sup> Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari juga memiliki hasil penelitian yang sama yakni *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.<sup>72</sup> Karina Hifnalisa dalam penelitiannya menghasilkan bahwa *capital intensity* secara signifikan berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mustika dan Sumiati bahwa variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>73</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Amilia Fransiska dan Sutandi juga memiliki hasil penelitian yang sama yakni *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.<sup>74</sup> Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis yang dapat disusun yakni :

**H3 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance***

#### **4. Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

*Transfer Pricing* yakni adanya penghasilan yang dialihkan pada perusahaan yang memiliki hubungan baik

---

<sup>70</sup> Setya Dharma and Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance."

<sup>71</sup> Andhari and Sukartha, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak."

<sup>72</sup> Setya Dharma and Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance."

<sup>73</sup> Ainniyya and Sumiati, "Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity Toward Tax Aggressiveness."

<sup>74</sup> Amilia Fransiska and Sutandi, "Pengaruh Profitabilitas , Capital Intensity Ratio , Leverage Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015," *Akuntoteknologi* 9, no. 2 (2017): 1–8, <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/241%0Ahttps://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/241>.

afiliasi maupun hubungan istimewa lainnya yang berada pada negara berbeda dengan tarif pajak negara yang lebih rendah. Hal tersebut seringkali digunakan dalam menurunkan beban pajak perusahaan. *Principal* memiliki perbedaan kepentingan dengan *agent* dimana tidak menginginkan adanya *tax avoidance* karena dapat mempengaruhi *dividend* yang akan diterima.

Teori keagenan memaparkan adanya hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjembatani konflik keagenan yang biasanya terjadi dalam kepemilikan perusahaan diantaranya pihak *manajemen* dengan *shareholder* melalui beberapa indikator yang dapat melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi kecenderungan *agent* untuk melaksanakan *tax avoidance* melalui praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri & Elza<sup>75</sup> menghasilkan bahwa variabel profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan yang baik tidak mampu memoderasi profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dewi & Julianti<sup>76</sup> melakukan penelitian dengan hasil bahwa *corporate governance* dapat memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Hanggi & Susi<sup>77</sup> bahwa *good corporate governance* memperlemah pengaruh positif kinerja keuangan dan kualitas audit

---

<sup>75</sup> Sri Trisnangsih and Elza Mariyama, "Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* 1, no. 2 (2021): 736–753.

<sup>76</sup> Dewi Kusuma Wardani and Julianti, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial HUMANIORA* 1, no. 10 (2022): 105–123.

<sup>77</sup> Hanggi Arinda and Susi Dwimulyani, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5, no. 1 (2019): 123–140.

terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis yang dapat disusun yakni :

**H4 : *Good Corporate Governance* Memperlemah dalam Memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

#### **5. Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Koneksi Politik dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah dan/ atau politik. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak. *Principal* tentu memiliki perbedaan kepentingan dengan *agent*. *Principal* tidak menginginkan adanya penghindaran pajak dengan memanfaatkan koneksi politik dikarenakan berdampak pada penerimaan pendapatan negara yang ebrasal dari pajak menjadi rendah.

Teori keagenan memaparkan adanya hubungan antara koneksi politik dengan *tax avoidance*. Adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjembatani konflik keagenan yang biasanya terjadi dalam kepemilikan perusahaan diantaranya pihak manajemen dengan *shareholder* melalui beberapa indikator yang dapat mengawasi pengelolaan manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi kecenderungan *agent* untuk melaksanakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan adanya *privilege* dalam koneksi politik dalam perusahaan. GCG sebagai pengawas dapat memberikan batasan ruang gerak manajemen yang memanfaatkan koneksi politik sebagai upaya untuk menghindari pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hiqmah dkk<sup>78</sup> bahwa *good corporate governance* mampu memperkuat pengaruh *related party transaction* dan *earnings management* terhadap *tax avoidance*. Penelitian juga

---

<sup>78</sup> Ramadhan et al., “Pengaruh Related Party Transaction Dan Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Good Corporate Governance,” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 4 (2021): 358–369.

pernah dilakukan oleh Pajrina dkk<sup>79</sup> bahwa komisaris independen memoderasi hubungan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis yang dapat disusun yakni :

**H5 : *Good Corporate Governance* Memperlemah dalam Memoderasi hubungan antara Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

#### **6. Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Capital Intensity* dilakukan perusahaan dalam rangka memanfaatkan aset tetap yang memiliki biaya penyusutan sebagai pengurang dari laba. Konflik kebutuhan dari principal serta agen menyebabkan investor menuntut agar tingkat pengembalian dana dalam jumlah maksimal dari investasi yan dibayarkan dalam bentuk deviden dari keuntungan yang didapat perusahaan.

Teori keagenan memaparkan adanya hubungan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat *menjembatani* konflik keagenan yang biasanya terjadi dalam kepemilikan perusahaan diantaranya pihak manajemen dengan *shareholder* melalui beberapa indikator yang dapat mengawasi pengelolaan manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi kecenderungan *agent* untuk melaksanakan *tax avoidance* melalui *capital intensity*. Upaya perusahaan dalam meningkatkan investasi aset tetap dalam rangka mengurangi laba sebagai upaya penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan adanya *good corporate governance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghozali<sup>80</sup> dengan hasil bahwa *corporate governance* dapat

---

<sup>79</sup> Pajrina Rizki, Dianwicaksih Arieftiara, and Masripah Masripah, “Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 9 (2021): 1541–1557.

memperkuat pengaruh positif *return on asset* terhadap *tax avoidance* namun tidak mampu memperkuat hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Riris dkk<sup>81</sup> bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat memperlemah pengaruh intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap *tax aggressiveness*.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis yang dapat disusun yakni :

**H6 : Good Corporate Governance Memperlemah dalam Memoderasi hubungan antara Capital Intensity terhadap Tax Avoidance**



---

<sup>80</sup> Ahmad Ghozali, "Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Literasi Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>81</sup> Riris Rotua Sitorus and Ari Tri Bowo, "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Yang Dimoderasi Oleh Gcg (Good Corporate Governance)," *Media AKuntansi Perpajakan* 3, no. 2 (2018): 17–29, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.